

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal telah memilih domisili dan memberi kuasa kepada **Supardiyono, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**SUPARDIYONO & Rekan**” yang beralamat di Dusun Kragilan, Rt. 04, RW. 09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2018, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini telah memilih domisili dan memberi kuasa kepada **H. Otong Bahrudin, SH., MH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**H. OTONG BAHRUDDIN, SH., MH & Partners**” yang beralamat Jl. Raya Junti Kebon RT. 02 / RW. 08, Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2018, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5618/Pdt.G/2017/PA.Im tanggal 07 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Januari 2018 melalui bantuan Pengadilan Agama Semarang;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 03 Januari 2018, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut di atas, dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan dan menolak permohonan Pemohon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Januari 2018, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 12 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut di atas, telah tepat dan benar oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan ditolak;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 24 Januari 2018 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5618/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 07 Pebruari 2018;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 Januari 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5618/Pdt.G/2018/PA.Im tanggal 07 Pebruari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Pebruari 2018 dengan Register 054/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor W10-A/ 0592/Hk.05/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Desember 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 07 Desember 2017 *Masehi*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa dan mengadili ulang perkara *a quo* dengan *rasionalisasi* pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam eksepsinya mempermasalahkan status Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negera) dalam hal ini Energy Conservation & loss Control Section Head RU VI Balongan yang hanya mengajukan permohonan izin saja sedangkan atasannya sendiri belum pernah mengeluarkan izin apapun bagi Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang menolak eksepsi Termohon/Pembanding, tetapi tidak termuat dalam amar putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan menyampaikan pertimbangannya sendiri dan mengadili sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menjelaskan bahwa "Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu ... huruf (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara";
- Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengatur "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";
- Bahwa sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Pasal 95 ayat (1) menyebutkan : "Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan". Ayat (2) menyebutkan : "Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi yang berlaku bagi pegawai negeri sipil".

Dengan demikian menurut ketentuan tersebut *in cassu* Pasal 95 ayat (2), dapat dipahami bahwa pegawai BUMN tidak terikat dengan segala ketentuan kepegawaian yang berlaku bagi pegawai negeri sipil, termasuk harus ada izin atasan bagi yang hendak mengajukan permohonan/gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ada asas hukum dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berbunyi "*Lex Post Teriori Derogat legi Priori*" (artinya asas norma hukum yang baru mengesampingkan norma hukum yang lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding sebagai pegawai/karyawan BUMN pada Energy Conservation & loss Control Section Head RU VI Balongan tidak wajib memperoleh izin dari atasannya, karena ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah dikesampingkan oleh Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, oleh karenanya alasan Termohon/Pembanding dalam eksepsi tidak beralasan hukum, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Indramayu tidak memuat amar putusan dalam eksepsi, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan menambahkan amar putusan dalam eksepsi dalam putusan yang tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu dalam konpensi, yang amarnya “Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana diktum angka 2 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya dapat menyetujui, namun memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri dengan *rasionalisasi* pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding setiap persidangan serta telah melakukan proses mediasi dengan mediator Alun Brahma Santi, S.H., MH., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil dan/atau gagal mencapai kesepakatan, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya keberatan Pembanding tentang proses mediasi tidak maksimal tidak beralasan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Pemohon/ Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/ Pembanding adalah karena sekitar awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sudah tidak

harmonis lagi karena sikap Termohon/Pembanding yang tidak menghargai dan tidak mau mendengarkan Pemohon/Terbanding sebagai suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Termohon/Pembanding di dalam jawaban tertulisnya tertanggal 19 Oktober 2017 (Dalam Pokok Perkara, Dalam Konvensi) angka 3 pada pokoknya disebutkan bahwa dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita nomor 5 s/d 8 adalah tidak benar, yang benar adalah sejak dicabutnya permohonan Nomor 0877/Pdt.G/2017/PA.Smg. dalam diri Termohon tidak ada perubahan dan walaupun ada pertengkaran adalah karena Pemohon masih menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Pemohon/Terbanding, yaitu **saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon/Terbanding**, maupun dari Termohon/Pembanding, yaitu **saksi dari Termohon/Terbanding**, semuanya menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saling diami-diamkan karena Pemohon/Terbanding memiliki orang ketiga (wanita lain) dan antara keduanya sudah pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 9 Nopember 2017) dan kepada kedua belah pihak sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Termohon/Pembanding dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran faktanya/kenyataannya antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah ranjang dan rumah tangganya sudah tidak hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga terbukti perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage/ syiddadusy syiqoq*), karena itu permohonan cerak talak Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Indramayu dalam konpensi ini sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu dalam rekonvensi ini, sehingga akan mempertimbangkan ulang dan mengadili sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat semula Termohon dalam gugatan rekonpensinya mengajukan tuntutan terhadap Tergugat semula Pemohon sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp.200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Nafkah, maskan dan kiswah selama iddah sebesar 3 kali nafkah setiap bulan yaitu sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
3. Biaya hadhanah kepada anak sampai usia 21 tahun untuk sertiap bulan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Secara tunai dan sekaligus sebelum diucapkan ikrar talak;

4. Menyatakan Penggugat berhak atas 1/3 (sepertiga) dari seluruh gaji Tergugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat berhak atas 1/3 (sepertiga) dari seluruh gaji Tergugat;
5. Menghukum Tergugat wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya yaitu 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat untuk Penggugat (bekas isteri), 1/3 gaji untuk anaknya;

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Indramayu yang mengabulkan sebagian tuntutan mut'ah Penggugat dalam rekonvensi ini, tetapi tidak sependapat mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan juga tidak sependapat dengan pertimbangan yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga akan mempertimbangkan ulang dan mengadili sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan mut'ah Penggugat dalam rekonsensi ini sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa "mut'ah tidak dapat ditentukan oleh pihak isteri atau Penggugat melainkan hanyalah tergantung dari kemampuan dan keikhlasan suami atau Tergugat belaka", tanpa menyebutkan berapa kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan/gugatan mut'ah Penggugat tersebut diatas sangat memberatkan Tergugat, tetapi dalam jawabannya Tergugat juga memahami perlunya memberikan mut'ah hanya tidak menyebutkan secara konkrit dan jelas, maka pemberian mut'ah harus ditentukan secara konkrit dan jelas; karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan tuntutan mut'ah seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat, Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat, dengan dasar perkawinannya putus karena cerai talak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a. Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Termohon sekarang Penggugat dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5518/Pdt.G/2017/PA.Im tanggal 02 Nopember 2017 menerangkan bahwa pendapatan Pemohon sekarang Tergugat cukup banyak, setiap bulannya mendapatkan gaji/pendapatan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan jumlah mut'ah yang dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan gaji/pendapatan Tergugat sebesar tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, bahwa dipandang layak dan patut menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pertimbangan usia perkawinan Tergugat dengan Penggugat baru kurang lebih 3 tahun 10 bulan (nikah pada tanggal 9 Mei 2014), di samping itu Penggugat tidak sepenuhnya mendampingi Tergugat di Indramayu karena Penggugat bekerja dan bertempat tinggal di Semarang, dan baru sekitar bulan Maret 2015 pindah ke Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat tentang mut'ah tidak dapat dikabulkan seluruhnya tetapi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, karena itu amar putusan mengenai mut'ah dalam rekonvensi ini harus dipertahankan dengan perbaikan yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Indramayu dalam rekonvensi ini tentang tuntutan nafkah iddah, yang telah mempertimbangkan dan mengadili yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana putusan diktum nomor 2.2., karena sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tidak dapat dikabulkan seluruhnya tetapi hanya dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, karena itu putusan tentang iddah dalam rekonvensi ini harus dipertahankan;

Tentang Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu dalam rekonvensi ini, yang menolak tuntutan biaya hadlanah anak, sehingga akan mempertimbangkan ulang dan mengadili sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **anak dari Penggugat dengan Tergugat**, lahir di Semarang tanggal 26 Pebruari 2015, oleh karena usia anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka sekarang berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat sebagai ibunya (*vide* : Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) dan hal tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat bukti P4 yang bernama **anak dari Penggugat dengan**

Tergugat sekarang berumur 3 tahun 1 bulan belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan anak tersebut sekarang faktanya diasuh oleh ibunya (Penggugat Rekonpensi), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya”;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya (Penggugat), maka ayahnya (Tergugat) harus dihukum untuk memberikan biaya hadhanah kepada Penggugat sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan tuntutan Penggugat yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, sebab memberatkan Tergugat yang hanya berpenghasilan per bulan sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan Penggugat sendiri mempunyai pekerjaan tetap (sebagai karyawan Bank BNI), karena itu akan ditetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kelayakan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai biaya hadlanah dalam rekonpensi ini dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Tentang 1/3 gaji Tergugat

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Indramayu dalam rekonpensi ini tentang tuntutan/gugatan Penggugat mengenai 1/3 gaji Tergugat untuk Penggugat dan 1/3 gaji Tergugat untuk anak, yang amarnya menolak gugatan Penggugat, dengan pertimbangan bahwa gugatan tersebut merupakan urusan administrasi kepegawaian dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama, dan

dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005, Tergugat tidak lagi terikat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, sehingga gugatan tersebut harus ditolak, karena itu putusan tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam rekonsensi ini dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu dalam konpensi dan rekonsensi tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konpensi dan rekonsensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5618/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 07 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5618/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 07 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Awal* 1439 H. dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Biaya hadlanah anak bernama Athar Tsabiq Abdurrahman lahir 26 Februari 2015 setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 20 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0054/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 12 Pebruari 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SUPRIHANI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. SUPRIHANI, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- |

